

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“TATA CARA PENGISIAN JABATAN HAKIM KONSTITUSI DITINJAU  
DARI PRINSIP KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.48 TAHUN 2009 TENTANG  
KEKUASAAN KEHAKIMAN”**

OLEH

**FRIDA KHAERANI**

**NPM : 2011 200 136**

PEMBIMBING

Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum



**Penulisan Hukum**

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



DR. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.

Dekan



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Frida Khaerani

No. Pokok : 2011 200 136

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

**“TATA CARA PENGISIAN JABATAN HAKIM KONSTITUSI  
DITINJAU DARI PRINSIP KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG  
MERDEKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.48 TAHUN 2009  
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan / atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan / atau melanggar pernyataan di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan / atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan,  
tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Agustus  
Bandung, 3 Juli 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Frida Khaerani

2011 200 136

## ABSTRAK

Amandemen UUD 1945 yang ketiga merubah secara signifikan sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya ialah konsep Kekuasaan Kehakiman. Pada awalnya hanya Mahkamah Agung (MA) saja yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman, namun dengan adanya amandemen yang ketiga, Mahkamah Konstitusi (MK) juga merupakan pelaku Kekuasaan Kehakiman. Baik MA maupun MK mempunyai tugas dan kewenangannya masing-masing dan juga memiliki pengisian jabatan hakimnya masing-masing. Dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Sementara itu dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa MK mempunyai sembilan Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.

Adanya keterlibatan ketiga lembaga negara tersebut dalam pengisian jabatan hakim konstitusi merupakan implementasi dari prinsip *checks and balances*. Karena tugas dan wewenang MK itu sendiri memutuskan perkara yang berhubungan dengan konstitusi, sehingga perlu adanya keterlibatan lembaga negara lain terkait. Namun terdapat inkonsistensi dalam penerapan pengisian jabatannya. Seperti pada pengangkatan Patrialis Akbar dari unsur Presiden sebagai Hakim Konstitusi tanpa melalui *fit and proper test* dianggap bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 19 UU MK dimana dalam kedua pasal tersebut disebutkan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Kemudian tata cara pengisian jabatan Hakim Konstitusi dari unsur MA yang sempat tertutup. Juga tertangkapnya dua Hakim Konstitusi yaitu Akil Mochtar dan Patrialis Akbar oleh KPK membuat kepercayaan masyarakat terhadap MK menurun.

Tata cara pengisian jabatan Hakim Konstitusi pun menjadi sorotan tajam. Terutama mengenai keterlibatan MA, DPR, dan Presiden. Apakah tepat MK yang merupakan pelaku Kekuasaan Kehakiman yang merdeka diisi oleh (hakimnya) oleh ketiga lembaga negara tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pengisian jabatan Hakim Konstitusi untuk mendapatkan hakim yang adil, tidak berpihak dan transparan kemudian sesuai dengan keinginan masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif-sosiologis. Yang dimaksud menggunakan metode tersebut karena penulis akan membahas mengenai asas-asas dan peraturan-peraturan yang terkait serta melakukan wawancara dengan perwakilan masing-masing lembaga negara pengaju mengenai tata cara pengisian jabatan Hakim Konstitusi.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih yang tidak berkesudahan penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat, rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul :

### **“TATA CARA PENGISIAN JABATAN HAKIM KONSTITUSI DITINJAU DARI PRINSIP KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN”**

Penulisan ini sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan program studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para pihak yang selama ini telah memberikan dukungan, saran yang sangat berarti dalam proses pengerjaan skripsi ini juga dalam mengisi kehidupan di perkuliahan penulis. Kehadiran mereka yang memberikan semangat dan berkat karunia dari Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan penulis. Penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. **Liza Herawati, Amelia Anggraini, dan Sugeng Suparwoto**

Selaku orang tua dari penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tiada henti kepada penulis. Sekiranya Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki kepada kalian.

2. **Himawan Adi Atmaja, Naufal Reynaldo, dan Fajrina Khairiza**

Selaku kakak dan adik-adik dari penulis yang juga memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

3. **Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., Grace Juanita, S.H., M.Kn., Wurianalya Maria Noventy, S.H., LL.M.,**

Selaku Dekan, Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Periode 2015-2019.

4. **Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., dan Drs. Wenny Warouw**

Selaku Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi aktif dari unsur Presiden, dan Anggota Komisi III DPR RI sebagai narasumber penulis dalam melakukan wawancara untuk penulisan hukum ini. Terima kasih atas waktu yang bapak/ibu berikan, tanpa waktu bapak/ibu penulisan hukum saya ini tidak memiliki arti.

5. **Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum**

selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas ilmu yang ibu berikan bagi penulis. Penulis banyak belajar dari kerendahan hati, dan ilmu yang ibu berikan.

6. **Feby Ivalerina Kartikasari, LL.M.,**

Selaku dosen pembimbing proposal yang telah memberikan masukan serta bimbingan selama penyusunan proposal hingga sidang seminar. Terima kasih atas ilmu yang telah Ibu berikan bagi penulis.

7. **Prof. Dr. Koerniatmanto, S.H., M.H.**

Selaku dosen penguji sidang skripsi, walaupun tidak bisa menghadiri sidang saya namun ilmu yang bapak berikan selama perkuliahan di Unpar tidak akan saya lupakan.

8. **Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H.**

Selaku dosen penguji sidang skripsi saya juga. Terima kasih atas masukan-masukan yang Ibu berikan selama sidang agar penulisan hukum saya dapat bermanfaat.

9. **Iur Liona N. Supriatna, S.H., M.H.**

selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas kesabaran, masukan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

10. **Seluruh dosen lain di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan,** terima kasih atas ilmu, teladan serta masukan yang diberikan bagi penulis selama menjalankan perkuliahan maupun di luar perkuliahan.

11. **Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan**, seluruh staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan seluruh pekerya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih telah mambantu dan memberikan keramahannya selama penulis menjalankan perkuliahan.
12. **Astrid Camilla Siregar**  
Selaku sahabat dekat penulis, walaupun kita sudah jarang main tapi masih sempat meluangkan waktu untuk mendengar keluh, kesah, dan curhatan penulis.
13. **Vincenza Evi Triana Dewi**  
Selaku teman terdekat dari penulis yang selalu menemani, berdoa, dan mensupport penulis dalam mengerjakan penulisan hukum ini. Selamat jadi Mahasiswa Unpar ya shaayy ! Jangan bolos kuliah, inget kata tante nana “kalo nilainya jelek, pindah ke STIKOM”
14. **Ulfa Rachma, Ardila Tanjung, dan Gege**  
Selaku teman dekat penulis yang selalu menemani, menyemangati, mengisi waktu luang penulis. Gabut bareng, mabuk bareng, susah dan senag bareng. Terima kasih atas waktu kalian selama ini
15. **Ranya Edwin Santosa, dan Cecilia Dewi Pohaci**  
Selaku teman dekat penulis juga yang selalu menghibur, menyemangati dan melewati masa-masa perkuliahan di Fakultas Hukum Unpar dengan penuh canda dan tawa.
16. **Mirza, Marizka, dan Wulan**  
Selaku teman dekat penulis di rumah, yang selalu mengocok perut dengan lawakan-lawakan dagelannya. Luvs Cibuburian
17. **Ghinna Maharanny, Adela Putri, Abhi Danisworo, Andrew S. Panjaitan, Sonia, Stella Gultom, Rully Prameswari, Abelina, dan Teman-teman Sekolah Pelita Harapan**  
Selaku teman-teman dekat dari Penulis semasa SMA. Walaupun udah jarang kontekan namun sampai sekarang pertemanan kita tidak akan putus. Selamat mencapai tujuan hidup masing-masing guys ! Go Eagles !



#### **18. Barisan Para Mantan**

Atas kesenangan, dan kepedihan dalam menjalani kehidupan penulis selama masa kuliah.

19. Serta semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini maupun dalam kehidupan perkuliahan yang tidak disebutkan satu per satu.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, Oleh karena itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata, penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dalam penulisan hukum ini.

Bandung, Juli 2017

Frida Khaerani

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
1.1	Latar Belakang ..... 1
1.2	Identifikasi Masalah ..... 7
1.3	Maksud dan Tujuan Penelitian ..... 9
1.4	Metode Penelitian ..... 9
1.4.1	Spesifikasi Penelitian ..... 9
1.4.2	Metode Pendekatan ..... 10
1.4.3	Teknik Pengumpulan Data ..... 10
1.4.4	Teknik Analisa Data ..... 11
1.5	Sistematika Laporan Penulisan ..... 11
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN TEORI TENTANG PEMISAHAN KEKUASAAN (SEPARATION OF POWER), KEKUASAAN KEHAKIMAN, MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA</b>
2.1	Sejarah Mahkamah Konstitusi ..... 13
2.2	Kekuasaan Kehakiman dalam Konstitusi ..... 16
2.3	Sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia ..... 18
2.4	Kedudukan Mahkamah Konstitusi ..... 23
2.5	Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi ..... 24
2.6	Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi ..... 26
2.7	Dasar Hukum ..... 26
2.8	Hubungan MK dengan Presiden, MA, dan DPR ..... 27
<b>BAB III</b>	<b>TATA CARA PENGISIAN JABATAN HAKIM KONSTITUSI</b>
3.1	Pengantar ..... 34
3.2	Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi oleh DPR ..... 36
3.3	Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi oleh MA ..... 38
3.4	Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi oleh Presiden .... 40
3.5	Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi di Negara Lain... 42
<b>BAB IV</b>	<b>HUBUNGAN PENGISIAN JABATAN HAKIM KONSTITUSI DENGAN PRINSIP KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA</b>
4.1	Pengantar ..... 47
4.2	Hakim Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka ..... 48
4.2.1	Pola Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ..... 54
4.2.2	Konsep Ideal Pola Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi dalam Mewujudkan Prinsip Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka ..... 63

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	5.1 Kesimpulan .....	66
	5.2 Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga (tinggi) negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung<sup>1</sup>. Lahirnya Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan akibat adanya perubahan/amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945). Amandemen terhadap UUD 1945 telah merubah struktur ketatanegaraan Indonesia seperti adanya perubahan pada lembaga-lembaga negara. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman juga merupakan implementasi dari ciri Indonesia sebagai negara hukum. Karena negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuatan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Maka dari itu seluruh sistem penyelenggaraan ketatanegaraan harus berdasarkan konstitusi<sup>2</sup>.

Konstitusi adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constitutionelle*), baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun campuran dari keduanya<sup>3</sup>. Disisi lain, konstitusi adalah piagam dasar atau undang-undang dasar (*loi constitutionelle*), yang artinya suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara, seperti UUD 1945. konstitusi dibentuk agar para penyelenggara negara (melalui lembaga-lembaga negaranya) mempunyai arah yang jelas dalam menjalankan kekuasaannya, serta berfungsi untuk mengorganisir kekuasaan

---

<sup>1</sup> UUD 1945, Amandemen Ketiga, Pasal 24 ayat (1)

<sup>2</sup> Bachtiar, *Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2015, Cetakan ke-1, Hlm.9

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, Cetakan ke-3, Hlm. 91

agar tidak dapat digunakan secara paksa dan sewenang-wenang<sup>4</sup>. Masing-masing telah diatur agar lembaga-lembaga tersebut dapat menjalankan kewenangan sesuai dengan perintah UUD 1945. Kesetaraan kedudukan lembaga-lembaga negara yang diatur oleh UUD 1945 ini agar masing-masing lembaga negara mampu menjalankan kewenangannya tanpa adanya intervensi dari lembaga negara lain.

Sebelum adanya Mahkamah Konstitusi, kekuasaan kehakiman hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung. Pada masa itu Indonesia masih menganut sistem pembagian kekuasaan vertikal hierarkis dengan supremasi MPR. Sehingga Mahkamah Agung dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya harus tunduk dengan MPR. Namun dengan adanya reformasi, maka sistem pembagian kekuasaan vertikal hierarkis itu berubah menjadi horizontal fungsionaris dengan prinsip *checks and balances*<sup>5</sup>. Maka dari itu lembaga kekuasaan kehakiman dapat menjalankan tugas dan fungsinya tanpa harus tunduk dengan salah satu cabang kekuasaan negara. Serta melaksanakan apa yang sudah diamanatkan dalam UUD 1945.

Sebagai salah satu organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi kehakiman. Mahkamah Konstitusi bersifat merdeka dan independen, baik secara struktural maupun fungsional<sup>6</sup>. Bersifat merdeka karena kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak dapat dipisahkan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan konstitusi dan negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

---

<sup>4</sup> Bachtiar, Op.cit

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik, Op.cit, Hlm. 185

<sup>6</sup> Jimly Asshidiqqie, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/>, Diunduh tgl 03 Sep 2016, Pkl. 23:02

Dan bersifat independen karena rumusan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 bukan menekankan pada kelembagaannya, tetapi pada fungsi utama lembaga peradilan di tengah masyarakat, yaitu pemutus suatu sengketa hukum. Karena itu, kalimat berikutnya dalam Pasal tersebut adalah “guna menegakkan hukum dan keadilan”<sup>7</sup>. Pada dasarnya, independensi kekuasaan kehakiman tak hanya mencakup independensi kelembagaan, tetapi juga independensi masing-masing hakim. Independensi hakim adalah kondisi di mana para hakim bebas dari pengaruh apalagi tekanan lingkungannya dan mengadili suatu perkara hanya berdasarkan fakta yang terbukti di pengadilan dan berdasarkan hukum.

Kedua hal tersebut menunjukkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independensi kekuasaan kehakiman, telah diatur secara konstitusional dalam UUD 1945. Dari konsep negara hukum seperti yang digariskan oleh konstitusi merupakan implementasi dari Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Semua ini tidak lepas dari doktrin Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan (*separation of power*), yaitu untuk menjamin adanya dan terlaksananya kebebasan politik anggota masyarakat negara. Pemisahan kekuasaan antar lembaga negara atau pemerintahan yang akan menjamin kebebasan tersebut, menurut Montesquieu dilakukan dengan cara pemisahan lembaga negara kedalam tiga cabang kekuasaan. Tanpa pemisahan itu, maka tidak akan ada kebebasan<sup>8</sup>. Meskipun UUD 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan teori *Trias Politica* seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu tersebut, namun kekuasaan kehakiman yang merdeka harus tetap ditegakkan baik sebagai asas dalam negara hukum, maupun untuk memungkinkan kekuasaan kehakiman menjamin agar pemerintahan tidak terlaksana secara sewenang-wenang.

---

<sup>7</sup> J. Johansyah, *Independensi Hakim di Tengah Benturan Politik dan Kekuasaan dalam Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta, Komisi Yudisial, 2010, hlm. 63-104

<sup>8</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, Hlm. 74

Disamping itu, MK dalam menjalankan kekuasaan peradilan mempunyai fungsi menegakkan konstitusi dan prinsip-prinsip negar hukum sesuai dengan wewenangnya yang ditentukan dalam UUD 1945. Kewenangan tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah :

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
- b. Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi MK berdasarkan penjelasan umum UU No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusi tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung-jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi<sup>9</sup>.

Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi memiliki hakim-hakim tersendiri untuk menjalankan tugas dan kewenangnya di lembaga-lembaga tersebut. Tiap-tiap lembaga peradilan ini pun memiliki caranya tersendiri dalam pengisian jabatan hakim-hakimnya. Dalam pengisian jabatan Hakim Agung untuk Mahkamah Agung menurut UUD 1945 Pasal 24A ayat (3), Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi berisi sembilan Hakim Konstitusi. Sembilan orang anggota Hakim Konstitusi ini ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden<sup>10</sup>. Kemudian calon hakim

---

<sup>9</sup> Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, Cetakan ke-1, Hlm.6

<sup>10</sup>Bachtiar, Op.Cit, Pasal 24C ayat (3)

konstitusi ditetapkan oleh presiden sebagai hakim konstitusi melalui Keputusan Presiden<sup>11</sup>. Lebih lanjut hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, dan tidak merangkap sebagai pejabat negara<sup>12</sup>. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan Hakim Konstitusi terdapat dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut dengan UU MK) di Bab IV Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi.

Pada masa awal berdirinya MK, para calon hakim konstitusi mengikuti tahapan seleksi dari masing-masing lembaga negara yang mengajukannya yang kemudian ditetapkan sebagai hakim konstitusi oleh Presiden. Dari awal hingga sekarang, MK telah beberapa kali melakukan pergantian posisi hakim konstitusi, baik itu dikarenakan sudah habis masa jabatannya maupun karena mengundurkan diri. Yang terbaru ialah pengangkatan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Bapak Saldi Isra sebagai hakim konstitusi menggantikan Patrialis Akbar. Perubahan anggota hakim konstitusi pun juga diiringi dengan penggantian ketua MK, mulai dari Jimly Asshiddiqie, kemudian Mohammad Mahfud MD, Muhammad Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, dan terakhir saat ini posisi ketua MK dipimpin oleh Arief Hidayat.

Masa jabatan hakim mahkamah konstitusi di Indonesia pun hanya dibatasi lima tahun namun dapat dipilih selama satu kali masa jabatan berikutnya<sup>13</sup>. Sementara itu untuk hakim agung, tidak dibatasi masa jabatannya. Menurut Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Wicipto Setiadi adanya masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi untuk

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No.24 Tahun 2003, Pasal 18 Ayat (1)

<sup>12</sup> UUD 1945, Op.Cit, Pasal 24C ayat (5)

<sup>13</sup> UU MK, Pasal 22.



mencegah munculnya *abuse of power* dan menjaga *checks and balances* untuk dapat mengoreksi kinerja antarlembaga negara. Dia menegaskan masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi tidak bisa dilepaskan dari lembaga pengusul hakim konstitusi yakni Presiden dan DPR yang juga memiliki periode lima tahun.

Adanya keterlibatan ketiga lembaga negara menurut Jimly Asshiddiqie yang mencakup cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif tersebut dalam pemilihan hakim konstitusi dapat dijamin adanya keseimbangan kekuatan antar cabang-cabang kekuasaan negara tersebut dan sekaligus pula menjamin netralitas dan imparialitas Mahkamah Konstitusi dalam hubungan antar lembaga negara<sup>14</sup>. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, apalagi terkait dengan kewenangan mengadili perkara sengketa lembaga negara, posisi imparial MK ini mutlak diperlukan. Maka dari itu menurutnya rekrutmen hakim konstitusi tidak hanya melibatkan satu cabang kekuasaan, tetapi ketiga cabang kekuasaan itu sekaligus.

Namun terlibatnya tiga lembaga negara dalam pengajuan calon-calon hakim konstitusi membuka kemungkinan bagi para hakim untuk berpihak pada lembaga yang mengajukannya. Walaupun sebelumnya disebutkan bahwa adanya keterlibatan tiga lembaga tersebut dalam pemilihan hakim konstitusi dapat dijamin adanya keseimbangan kekuatan antar cabang-cabang kekuasaan negara dan sekaligus pula menjamin netralitas dan imparialitas Mahkamah Konstitusi dalam hubungan antar lembaga negara. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan politik di salah satu lembaga negara tersebut.

Kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap MK sempat jatuh atau bahkan sampai saat ini masih diragukan kredibilitasnya oleh masyarakat ketika ditangkapnya Ketua MK saat itu, Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada tanggal 02 Oktober 2013 dalam kasus suap

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, Op.Cit

sengketa pilkada di MK. Penangkapan ini menjadi tamparan keras untuk sistem peradilan di Indonesia. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden saat itu mengeluarkan Perppu No.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003 guna mendapatkan hakim konstitusi yang baik dan penyempurnaan mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi.

Salah satu akibat dari turunnya kredibilitas MK adalah pengisian jabatan hakim konstitusi yang dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan hakim yang berkualitas untuk menjaga marwah MK. Pengisian jabatan hakim konstitusi pun selama ini mendapat berbagai reaksi dari masyarakat, DPR pernah mendapatkan kritikan karena dinilai tidak menerapkan asas transparan dan partisipatif dalam pemilihan calon hakim konstitusi<sup>15</sup>. Selain DPR, Presiden pun didorong untuk menerapkan asas-asas tersebut dalam pemilihan calon hakim konstitusi.

Lebih lanjut pengisian jabatan hakim konstitusi juga pernah mendapat kritik pedas dari masyarakat dan pakar hukum. Yaitu pada saat pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida sebagai hakim konstitusi pada tahun 2013 juga. Para aktivis dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai bahwa pengangkatan kedua orang tersebut tidak sesuai dengan asas transparatif dan partisipatif<sup>16</sup>. Para aktivis kemudian menggugat Keppres tersebut ke PTUN Jakarta dan akhirnya PTUN Jakarta mengabulkan permohonan para aktivis sehingga surat pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida saat itu dibatalkan<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Kontras, *Seleksi Hakim Konstitusi Versi DPR, Tidak Partisipatif dan Penuh Ketidakjelasan*, <http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=702>, Diunduh tgl 30 Mei 2017, Pkl 10.41

<sup>16</sup> Ali Salmande, *Patrialis Hakim MK, Keppres Pengangkatannya Digugat*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5209c3887b1aa/patrialis-hakim-mk-keppres-pengangkatannya-digugat>, Diunduh tgl 2 Juni 2017, Pkl 22.13

<sup>17</sup> Ibid

Pengisian jabatan Hakim Konstitusi dijabarkan lebih lanjut dalam UU MK, namun UU tersebut tidak secara rinci mengatur kriteria dan standar rekrutmen yang harus dilakukan. UU MK hanya menentukan bahwa pengisian jabatan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga negara pengaju. Pengisian jabatan hakim konstitusi yang berasal dari DPR, MA, dan Presiden yang merupakan unsur dari cabang kekuasaan negara tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana menjaga independensi hakim konstitusi jika MK sebagai lembaga yudisial yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, jabatan hakimnya diisi oleh lembaga negara lainnya. Maka dari itu berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk meneliti mengenai **POLA PENGISIAN JABATAN HAKIM KONSTITUSI DITINJAU DARI PRINSIP KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN**

## **1.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang timbul adalah

1. Bagaimana tata cara pengisian jabatan Hakim Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ?
2. Bagaimana konsep ideal tata cara pengisian jabatan Hakim Konstitusi dalam mewujudkan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka ?

## **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN**

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah agar dapat mengetahui pengisian jabatan Hakim Konstitusi yang baik dan memenuhi unsur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

## **1.4 METODE PENELITIAN**

Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>18</sup>

### **1.4.1 SPESIFIKASI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif-Sosiologis. Yuridis Normatif itu sendiri ialah membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum<sup>19</sup>. Penelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Dalam penulisan/penelitian hukum ini, penulis memfokuskan pada penelitian terhadap asas-asas hukum.

Penulisan/penelitian hukum yang penulis lakukan membahas mengenai ketidak harmonisan asas atau prinsip yang tercantum dalam Pasal 24 UUD 1945 Amandemen Ketiga dengan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 Amandemen Ketiga serta dengan UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **1.4.2 METODE PENDEKATAN**

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Yuridis

Melalui pendekatan ini, penulis akan mengetahui ketidaksesuaian antara peraturan dengan permasalahan yang ada.

2. Sosiologis

Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pandangan dari hakim-hakim Mahkamah Konstitusi terkait permasalahan ini.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 43

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Cetakan ke-6, Sinar Grafika, 2015, hlm. 24

### 3. Historis

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah latar belakang dan perkembangan dari materi yang diteliti.

### 4. Perbandingan

Pendekatan ini dilakukan untuk membandingkan peraturan yang ada di beberapa negara dengan peraturan yang ada di Indonesia. Pendekatan ini berusaha untuk menemukan konsep ideal mengenai pengisian jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia dengan memperbandingkan pengisian jabatan Hakim Konstitusi di negara lainnya.

### 5. Futuris

Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha mencari langkah-langkah yang bisa ditempuh guna menyelesaikan permasalahan yang hendak diteliti.

## **1.4.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Terdapat dua macam data yang hendak dikumpulkan pada penelitian ini, yaitu data sekunder sebagai fokus utama, kemudian dilengkapi dengan data primer sebagai tujuan pemvalidasi data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi atau kepustakaan, dalam hal ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer (Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman), bahan hukum sekunder (buku, dan jurnal penelitian), dan bahan hukum tersier (surat kabar, kamus, ensiklopedia, dan website). Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara, adapun kegiatan wawancara tersebut ditujukan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, Praktisi Hukum, serta Akademisi.

#### **1.4.4 TEKNIK ANALISIS DATA**

Pada penelitian ini, data yang diteliti dianalisis secara kualitatif. Penelitian yang sudah dilakukan ditarik kesimpulan secara deduktif induktif, dan pemaparannya dalam bentuk deskriptif analisis.

#### **1.5 SISTEMATIKA LAPORAN PENULISAN**

##### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan dan dasar pemikiran sehingga penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, identifikasi permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian sebagai sarana untuk mencapai hasil penelitian, dan sistematika penulisan yang merupakan kerangka dasar penelitian.

##### **2. BAB II : TINJAUAN TEORI TENTANG *SEPARATION OF POWER*, KEKUASAAN KEHAKIMAN, MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA**

Bab ini berisi mengenai penjelasan teori *Separation of Power*, dalam bab ini juga membahas mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia, serta menjelaskan sejarah munculnya Mahkamah Konstitusi di dunia dan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. serta hubungan-hubungannya antar lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

##### **3. BAB III : POLA PENGISIAN JABATAN HAKIM KONSTITUSI**

Bab ini berisi penjelasan mengenai pengisian jabatan hakim konstitusi. Dimana akan diuraikan juga pengisian jabatan hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam bab ini juga akan diuraikan pengisian jabatan hakim konstitusi di negara lain.

#### **4. BAB IV : HUBUNGAN PENGISIAN JABATAN HAKIM KONSTITUSI DENGAN PRINSIP KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA**

Bab ini berisi mengenai analisis pengisian jabatan hakim konstitusi dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan pandangan penulis terhadap permasalahan yang ada.

#### **5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini adalah bab terakhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dari masalah yang diteliti. Pada bab ini juga penulis juga mencoba untuk memberikan saran terhadap permasalahan yang telah diteliti dan dituliskan tersebut.